

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Profil Desa Kedungleper

Desa Kedungleper merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang memiliki luas wilayah sebesar 309,16 Ha. Secara geografis Desa Kedungleper memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kancilan Kecamatan Kembang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bangsri Kecamatan Bangsri.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wedelan Kecamatan Bangsri.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri.

Secara administratif Desa Kedungleper terbagi menjadi 20 RT (Rukun Tetangga) dan 6 RW (Rukun Warga) dengan kriteria LKMD Berkembang. Setiap RW memiliki jumlah RT masing-masing, RW 1 (satu) memiliki 6 (enam) RT, RW 2 (dua) memiliki 3 (tiga) RT, RW 3 (tiga) memiliki 2 (dua) RT, RW 4 (empat) memiliki 3 (tiga) RT, RW 5 (lima) memiliki 3 (tiga) RT, dan RW 6 (enam) memiliki 3 (tiga) RT.

Berdasarkan Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, jumlah penduduk Desa Kedungleper pada tahun 2019 sebanyak 5.172 jiwa yang terdiri dari 2.609 laki-laki dan 2.563 perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Kedungleper bermata pencaharian pokok sebagai petani dan buruh.

Jumlah kepala keluarga di Desa Kedungleper sebanyak 1.684 kepala keluarga, dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang didominasi oleh kategori keluarga sejahtera 2 yaitu sebesar 573 keluarga, keluarga sejahtera 1 sebesar 384 jiwa, keluarga sejahtera 3 sebesar 307 keluarga, keluarga sejahtera 3 plus sebesar 281 keluarga, dan keluarga prasejahtera sebanyak 139 keluarga.

Sebagai bentuk pencapaian, Desa Kedungleper telah melakukan perombakan baik dalam segi fisik dan segi non fisik. Segi fisik meliputi perbaikan sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sebagai pendukung atas keberhasilan suatu desa. Perbaikan fisik yaitu perbaikan jalan, pemukiman, sarana prasarana pendidikan, dan pemukiman. Sedangkan segi non fisik berupa pemberdayaan baik lembaga maupun masyarakat yang terdapat di Desa Kedungleper, diantaranya pemberdayaan pada RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan lembaga lainnya.

4.1.2. Visi dan Misi Desa Kedungleper

a. Visi

Desa Kedungleper telah menetapkan visi yaitu sebagai berikut: “Terwujudnya Desa Kedungleper yang jujur, adil, sejahtera, dan berdikari”. Visi tersebut didasarkan pada kondisi yang dimiliki oleh Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Visi tidak dapat diwujudkan tanpa adanya peran serta Masyarakat Desa Kedungleper. Perwujudan visi dapat diperumpamakan sebagai harapan atau cita-cita dari segenap Masyarakat Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Hal tersebut tentu tidak dapat lepas dari keinginan akan penguatan atau penggalan berbagai potensi.

Makna dari visi Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara adalah keinginan akan terciptanya desa yang mandiri dengan lingkup yang bersih, terbuka, berlaku sama dan merata tanpa pandang bulu, serta tercapainya kesejahteraan. Sehingga, mampu berkembang dan tidak kalah unggul dalam segala bidang.

b. Misi

Upaya dalam mewujudkan visi untuk 6 (enam) tahun ke depan, maka Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten

Jepara telah merumuskan misi yang hakekatnya dapat berkesinambungan dengan visi yang ada. Berikut penjabaran dan penjelasan point-point misi Desa Kedungleper, yaitu:

1. Meningkatkan profesionalitas seluruh perangkat desa agar tercipta pelayanan publik yang baik.
 - a. Program pertama membuka lowongan perangkat untuk perempuan.
 - b. Mengembalikan jam kerja sesuai peraturan daerah.
 - c. Mempercepat proses surat menyurat atau perijinan dalam semua hal baik Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain.
 - d. Melaksanakan APEL pagi bagi perangkat desa.
2. Mewujudkan Pemerintahan desa yang jujur, adil dan transparan dalam kehidupan baik dalam Pemerintah maupun dengan Masyarakat Desa.
 - a. Adil :
 - a) Padat karya untuk Masyarakat Desa.
 - b) Tidak membedakan antara masyarakat yang masih mempunyai ikatan keluarga, teman atau saudara perangkat desa dengan masyarakat biasa dalam hal urusan apapun serta mengedepankan musyawarah secara mufakat dan melindungi, mengayomi seluruh warga Desa Kedungleper tanpa terkecuali.

- c) Meratakan pembangunan diseluruh lingkungan Desa, tidak ada lingkungan yang dianak tirikan (jalan, irigasi, drainase, bendungan air, saluran air bagi petani, dan lain-lain).
 - d) Mengupayakan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan agar tidak terjadi pencemburuan sosial diantaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Non Tunai, dan lain-lain.
- b. Jujur dan Transparan : Setiap RT akan dibagikan fotocopy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) setiap tahun.
3. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi Masyarakat Desa dalam bidang UMKM dan pariwisata.
- a. PAM
 - b. Lumbung Desa
 - c. Mengkomodir seluruh pengusaha makanan
4. Meningkatkan sarana prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan di Desa.
- a. Kebudayaan : Haul Loko Joyo dan sedekah bumi yang dilakukan setiap tahun yang dapat diikuti dan dinikmati semua kalangan warga Desa Kedungleper.

- b. Sarana dan Prasarana : Membangun musholla di Balai Desa dan memperbaiki lapangan olahraga.
 - c. Ekonomi : Memberikan modal dan pelatihan melalui BUMDes.
 - d. Pendidikan : Memberi kepastian subsidi untuk Musholla, Masjid, Sekolah maupun Pondok Pesantren.
 - e. Kesehatan : Memberikan ambulance desa.
5. Meningkatkan seluruh organisasi Masyarakat Desa baik keagamaan maupun kepemudaan.
- a. Kerjasama dalam acara-acara desa dengan organisasi masyarakat, diantaranya Karang Taruna, NU, dan sebagainya.
6. Meningkatkan kesejahteraan RT, RW, dan Tokoh Masyarakat.
- a. Memberikan insentif RT dan RW 2 kali dalam 1 tahun (tidak hanya menjelang idul fitri).


4.1.3. Struktur Pemerintahan Desa

Perangkat Desa Kedungleper terdiri dari 11 (sebelas) jabatan yang meliputi Petinggi, Carik atau Sekretaris Desa, Kaur TU dan Umum, Pendamping Lokal Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Staf Pelayanan dan 2 (Dua) Kamituwo. Sumber daya manusia dalam pemerintahan Desa Kedungleper dapat dikatakan cukup rendah karena dari 11

(sebelas) personil hanya ada 1 (satu) personil yang berpendidikan Magister, dan sisanya berpendidikan terakhir dari SMP-SLTA.

Adapun Struktur Pemerintahan Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut :





Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Kedungleper

4.2 Deskripsi Responden

Salah satu metode yang dilakukan peneliti untuk pengumpulan data adalah wawancara. Penelitian ini telah melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan TU dan Umum, dan Pendamping Lokal Desa. Berikut deskripsi singkat milik responden, yaitu:

1. Kepala Desa

- a. Nama : H. Makmun
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 9 Juli 1964
- c. Alamat : Ds. Kedungleper RT 01 RW 05
- d. Masa Jabatan : 2019-2025

2. Sekretaris Desa

- a. Nama : H. M. Zaenal Abidin
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 7 Agustus 1965
- c. Alamat : Ds. Kedungleper RT 02 RW 04
- d. Masa Jabatan : 1989-sekarang

3. Kaur TU dan Umum

- a. Nama : M. Aunun El-Ma'ruf
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 12 Juni 1967
- c. Alamat : Ds. Kedungleper RT 01 RW 03
- d. Masa Jabatan : 2002-sekarang

4. Pendamping Lokal Desa

- a. Nama : Yuni Widyastuti
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 29 Juli 1990
- c. Alamat : Ds. Kedungleper RT 1 RW 5
- d. Masa Jabatan : 2016-sekarang

4.3 Analisis Data

4.3.1. Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Berdasarkan data keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2016. Berikut informasi terkait dana desa beserta penggunaannya di Desa Kedungleper pada tahun 2016 :

- a. Jumlah dana desa yang dimiliki sebesar Rp 742.286.000.
- b. Dana tersebut dialokasikan hanya untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan sebanding dengan dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 742.286.000.
- c. Rincian penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Kegiatan Bidang Pembangunan Tahun 2016

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan pembangunan talud RT 1 RW 1	Rp 10.500.000
2.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2	Rp 18.750.000

	RW 1	
3.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 3 RW 1	Rp 24.000.000
4.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 5 RW 1	Rp 6.500.000
5.	Kegiatan pembangunan talud suromoyo RT 5 RW 1	Rp 15.500.000
6.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 6 RW 1	Rp 18.000.000
7.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 6 RW 1	Rp 35.536.000
8.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 2	Rp 24.000.000
9.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 2	Rp 45.000.000
10.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 3 RW 2	Rp 45.000.000
11.	Kegiatan pembangunan normalisasi saluran air RW 2	Rp 20.000.000
12.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 3	Rp 22.500.000
13.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 3	Rp 54.000.000
14.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 4	Rp 24.000.000
15.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 4	Rp 60.000.000
16.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 dan 3 RW 5	Rp 46.000.000
17.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 dan 2 RW 5	Rp 18.000.000
18.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 5	Rp 12.500.000
19.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RW 5 dan 6	Rp 44.500.000
20.	Kegiatan pembangunan TPQ Miftahul	Rp 30.500.000
21.	Kegiatan pendidikan TPQ Ma'arif 2 dan 1	Rp 30.500.000
22.	Kegiatan pendidikan TK/TA 2 Mbah	Rp 43.500.000
23.	Kegiatan bantuan modal BUMDES unit pertanian dan peternakan	Rp 44.500.000
24.	Kegiatan bantuan modal BUMDES unit pertanian dan peternakan	Rp 18.500.000

25.	Kegiatan pertanian pembangunan talud senderan Mbah loko	Rp 20.000.000
26.	Kegiatan jides saluran air pinggir	Rp 10.500.000

Sumber : Data diolah

d. Persentase prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

a) Bidang pelaksanaan pembangunan desa:

$$\frac{\text{Rp } 742.286.000}{\text{Rp } 742.286.000} \times 100\% = 100\%$$

4.3.2. Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Berdasarkan data keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2017. Berikut informasi terkait dana desa beserta penggunaannya di Desa Kedungleper pada tahun 2017 :

- a. Jumlah dana desa yang dimiliki sebesar Rp 944.900.000.
- b. Dana tersebut dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 919.900.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 25.000.000. Jumlah tersebut sebanding dengan dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 944.900.000.
- c. Rincian penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2**Daftar Kegiatan Bidang Pembangunan Tahun 2017**

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan pembangunan lapangan olahraga	Rp 70.000.000
2.	Kegiatan pengaspalan jalan penthongan RW 5 dan 6	Rp 70.000.000
3.	Kegiatan pembangunan drainase RT 1 RW 1	Rp 6.639.000
4.	Kegiatan perbaikan paving RT 2 RW 1	Rp 15.000.000
5.	Kegiatan pembangunan drainase RT 3 RW 1	Rp 15.000.000
6.	Kegiatan pavingisasi depan musholla RT 4 RW 1	Rp 13.261.000
7.	Kegiatan pembangunan irigasi depan RT 5 RW 1	Rp 30.000.000
8.	Kegiatan pembangunan jembatan dan pengecoran jalan RT 2 dan 3 RW 5	Rp 10.000.000
9.	Kegiatan Pemugaran punden sesepuh desa Mbah Lokojoyo	Rp 40.000.000
10.	Kegiatan pemugaran punden sesepuh desa Mbah Suromoyo	Rp 30.000.000
11.	Kegiatan Pembangunan talud atau drainase RT 1 RW 1	Rp 30.000.000
12.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 1	Rp 30.000.000
13.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RW 5	Rp 30.000.000
14.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 3 RW 6	Rp 30.000.000
15.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 3 RW 1	Rp 30.000.000
16.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 4 RW 1	Rp 30.000.000

17.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 5 RW 1	Rp 30.000.000
18.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 6 RW 1	Rp 30.000.000
19.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 1 RW 2	Rp 30.000.000
20.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 2	Rp 30.000.000
21.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 1 RW 3	Rp 30.000.000
22.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 3	Rp 30.000.000
23.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 3 RW 3	Rp 30.000.000
24.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 1 RW 4	Rp 30.000.000
25.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 4	Rp 30.000.000
26.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 5	Rp 30.000.000
27.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 5	Rp 30.000.000
28.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 3 RW 5	Rp 30.000.000
29.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 1 RW 6	Rp 30.000.000
30.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 6	Rp 30.000.000
31.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 3	Rp 20.000.000

Sumber : Data diolah

- d. Rincian penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3

Daftar Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan kesehatan	Rp 25.000.000

Sumber : Data diolah

- e. Persentase prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

- a) Bidang pelaksanaan pembangunan desa:

$$\frac{\text{Rp } 919.900.000}{\text{Rp } 944.900.000} \times 100\% = 97,4\%$$

- b) Bidang pemberdayaan masyarakat:

$$\frac{\text{Rp } 25.000.000}{\text{Rp } 944.900.000} \times 100\% = 2,6\%$$

4.3.3. Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Berdasarkan data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2019. Berikut informasi terkait dana desa beserta penggunaannya di Desa Kedungleper pada tahun 2018:

- a. Jumlah dana desa yang dimiliki sebesar Rp 1.126.822.000.
- b. Dana tersebut dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 1.049.722.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 77.100.000. Jumlah

tersebut sebanding dengan dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 1.126.822.000.

- c. Rincian penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4

Daftar Kegiatan Bidang Pembangunan Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 1 RW 1	Rp 11.200.000
2.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 1 RW 1	Rp 4.600.000
3.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 2 RW 1	Rp 13.860.000
4.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 40 RT 2 RW 1	Rp 40.230.000
5.	Kegiatan pengaspalan jalan RT 2 RW 1	Rp 34.200.000
6.	Kegiatan pengaspalan jalan RT 3 RW 1	Rp 27.550.000
7.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 4 RW 1	Rp 12.420.000
8.	Kegiatan pembangunan talud RT 5 RW 1	Rp 12.570.000
9.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 1 RW 2	Rp 32.080.000
10.	Kegiatan pengaspalan jalan RT 2 RW 2	Rp 32.000.000
11.	Kegiatan pembangunan paving jalan	Rp 26.270.000
12.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 3 RW 2	Rp 32.080.000
13.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 30 RT 1 RW 3	Rp 40.050.000
14.	Kegiatan pengaspalan jalan RT 2 RW 3	Rp 29.450.000

15.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 30 RT 1 RW 4	Rp 40.050.000
16.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 30 RT 2 RW 4	Rp 40.050.000
17.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 25 RT 1 RW 5	Rp 40.050.000
18.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch U20 RT 2 RW 5	Rp 32.080.000
19.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 25 RT 2 RW 5	Rp 8.360.000
20.	Kegiatan pembangunan jembatan ke sawah RT 2 RW 5	Rp 12.900.000
21.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch U20 RT 2 RW 6	Rp 13.830.000
22.	Kegiatan penerangan jalan se Kedungleper	Rp 42.000.000
23.	Kegiatan pembangunan jembatan penthongan	Rp 27.920.000
24.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 30 RT 1 RW 6	Rp 40.851.000
25.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch U50 RT 1 RW 6	Rp 40.391.000
26.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 30 RT 3 RW 6	Rp 44.272.000
27.	Kegiatan penggosrokan jalan RT 3 RW 6	Rp 14.750.000
28.	Kegiatan pembangunan jambanisasi warga program pemerintah BBABS untuk 6 RW (200 unit)	Rp 275.940.000
29.	Kegiatan pembangunan senderan atau talud pengairan sawah kalen tengah	Rp 27.718.000

Sumber : Data diolah

- d. Rincian penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5

Daftar Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan kesehatan	Rp 20.000.000
2.	Kegiatan PAUD	Rp 6.400.000
3.	Kegiatan Taman Belajar Keagamaan	Rp 50.700.000

Sumber : Data diolah

- e. Persentase prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

- a) Bidang pelaksanaan pembangunan desa:

$$\frac{\text{Rp } 1.049.722.000}{\text{Rp } 1.126.822.000} \times 100\% = 93,2\%$$

- b) Bidang pemberdayaan masyarakat:

$$\frac{\text{Rp } 77.100.000}{\text{Rp } 1.126.822.000} \times 100\% = 6,8\%$$

4.3.4. Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Berdasarkan data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Tahun 2019. Berikut informasi terkait dana desa beserta penggunaannya di Desa Kedungleper pada tahun 2019:

- a. Jumlah dana desa yang dimiliki sebesar Rp 1.265.740.000.
- b. Dana tersebut dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp 11.400.000, bidang pelaksanaan

pembangunan desa sebesar Rp 1.202.654.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 51.686.000. Jumlah tersebut sebanding dengan dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 1.265.740.000.

- c. Rincian penggunaan dana desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6

Daftar Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2019

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes	Rp 8.400.000
2.	Pengembangan system informasi desa (SID)	Rp 3.000.000

Sumber : Data diolah

- d. Rincian penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Daftar Kegiatan Bidang Pembangunan Tahun 2019

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan PAUD/TKTPA/TPQ/Madrasah non-formal milik desa (honor, seragam, operasional, dll)	Rp 59.600.000
2.	Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/Polindes (milik desa)	Rp 30.000.000
3.	Jambanisasi 50 unit	Rp 80.000.000
4.	Pengaspalan jalan RT 2 RT 4 (H.Basri)	Rp 22.430.000

5.	Pembangunan rabat beton RT 1 RW 1	Rp 9.150.000
6.	Pembangunan jembatan RT 1 RW 3	Rp 8.165.000
7.	Pembangunan jembatan RT 2 RW 6	Rp 10.875.000
8.	Pembangunan drainase u-ditch 50 RT 6 RW 1	Rp 50.000.000
9.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 6 RW 1	Rp 25.900.000
10.	Pembangunan drainase u-ditch 25 RT 2 RW 2	Rp 52.550.000
11.	Pembangunan drainase u-ditch 20 RT 2 RW 2	Rp 40.650.000
12.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 1 RW 3	Rp 27.585.000
13.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 2 RW 3	Rp 48.115.000
14.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 2 RW 4	Rp 48.400.000
15.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 1 RW 6	Rp 48.950.000
16.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 2 RW 6	Rp 82.464.000
17.	Pembangunan talud RT 2 RW 4	Rp 23.800.000
18.	Pembangunan talud RT 3 RW 5	Rp 117.150.000
19.	Pembangunan talud saluran irigasi	Rp 238.870.000
20.	Pembangunan talud RT 3 RW 2	Rp 52.000.000
21.	Dukungan pembangunan atau rehab RTLH	Rp 60.000.000
22.	Pembangunan sumur resapan	Rp 65.000.000
23.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster atau baliho info grafis APBDes)	Rp 1.000.000

Sumber : Data diolah

e. Rincian penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8**Daftar Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019**

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Penyertaan modal desa BUMDES	Rp 51.686.000

Sumber : Data diolah

f. Persentase prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

a) Bidang penyelenggaraan pemerintah:

$$\frac{\text{Rp } 11.400.000}{\text{Rp } 1.265.740.000} \times 100\% = 0,9\%$$

b) Bidang pelaksanaan pebmangunan desa:

$$\frac{\text{Rp } 1.202.654.000}{\text{Rp } 1.265.740.000} \times 100\% = 95\%$$

c) Bidang pemberdayaan masyarakat:

$$\frac{\text{Rp } 51.686.000}{\text{Rp } 1.265.740.000} \times 100\% = 4,1\%$$

4.4. Pembahasan

4.4.1. Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Kedungleper Tahun 2016-2019

Desa Kedungleper merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangsri yang menerapkan Penggunaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) tentang penggunaan dana desa

untuk membiayai dua bidang yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan program prioritas penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Kedungleper dipimpin oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan APBDes yang dikoordinatori oleh Carik dan Kaurnya yang juga ikut serta dalam penerapan penggunaan Dana Desa.

Pembangunan desa merupakan upaya dalam peningkatan kualitas hidup yang lebih maju dan untuk kesejahteraan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pembangunan desa tidak hanya berupa pembangunan fisik berupa pembangunan sarana prasarana desa namun juga ada pembangunan non fisik melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk sumber daya alam dan lingkungan.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta keterampilan dengan memanfaatkan sumber daya melalui program kegiatan dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong dan menggunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun sistem perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa.

Dalam penelitian ini peneliti dapat melihat penggunaan dana desa dengan memperhatikan penerapan prioritas penggunaan dana desa dari program itu sendiri. Kemudian melihat bagaimana kegiatan prioritas yang sudah dilakukan, apakah dana yang diperoleh sudah dapat mencukupi kebutuhan desa serta memperhatikan penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT). Pada dasarnya penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari pemerataan dalam pembangunan nasional, dengan tujuan agar Dana Desa dapat tersalurkan langsung kepada kepentingan masyarakat setempat serta untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Prioritas dalam penggunaan dana desa memiliki sifat yang sementara, ini dimaksudkan agar Dana Desa dapat digunakan secara fokus, tepat sasaran, dan dapat mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dari itu setiap tahunnya Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Menteri yang berbeda-beda sebagai pedoman peraturan yang berlaku dan panduan umum bagi desa dalam menentukan kegiatan dalam prioritas penggunaan dana desa melalui musyawarah desa. Berikut pedoman prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019:

Tabel 4.9**Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Tahun	Pedoman
2016	Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2015
2017	Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016
2018	Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017
2019	Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018

Sumber: Data Diolah

Dari pedoman diatas yang dibuat oleh Permendesa PDTT bahwa penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri yang sudah ditetapkan setiap tahun tersebut pada dasarnya yaitu sebagai panduan umum bagi desa, sekaligus dalam bidang kegiatannya memberi batasan yang diperbolehkan atau tidaknya untuk yang didanai oleh Dana Desa. Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dari Bapak Zaenal Abidin selaku Sekretaris Desa, yaitu sebagai berikut:

“Sebaiknya kalau bisa si dari Pemerintah mengusulkan dana itu harus diawasi yang tepat, jangan sampai kelewat sasaran, kemudian karena juga sebagai Aparat Pemerintah Desa, terus berharap bekerja dengan sejujur-jujurnya.”

Dalam hal ini berlaku untuk Pemerintah Desa Kedungleper dalam menerapkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016-2019, berikut pembahasan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya:

1. Prioritas Dana Desa Tahun 2016

Berdasarkan data APBDesa Kedungleper pada tahun 2016 Pemerintah Desa Kedungleper telah menerima dana desa sebesar Rp. 742.286.000 digunakan untuk bidang pembangunan desa sebesar dana desa tersebut yaitu Rp. 742.286.000. Hasil penelitian ini berdasarkan prosentase rasio penggunaan dana desa dan wawancara terkait penerapan prioritas penggunaan dana desa pada APBDesa di Desa Kedungleper.

Hasil analisis penggunaan dana desa tahun 2016 menunjukkan bahwa bidang pembangunan desa paling banyak menyerap dana sebesar 100%. Kegiatan ini digunakan untuk pembangunan talud, pembangunan pengaspalan jalan yang mencakup beberapa RT dan RW, pembangunan sarana pendidikan, dan penyertaan bantuan modal BUMDES.

Prioritas tersebut tentunya berpedoman dengan Permendesa PDTT dan sesuai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Mudrenbangdes) yang sudah dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat dengan tujuan untuk memberikat kesempatan kepada warga untuk mengusulkan program. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara salah satu informan, berikut penjelasannya:

“[...] ada musdes yang diikuti RT/RW, masyarakat, tokoh agama yang kemudian diminta untuk memberikan usulan-usulan dari segi fisik maupun non fisik untuk dituangkan dalam program pada tahun yang akan datang, jadi katakan untuk penyusunan APBDes

ini sumber datanya ya dari musdes, setelah musdes nanti dilanjutkan dengan musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa” (Kaur TU dan Umum)

Jika dilihat pada tahun 2016 penggunaan dana desa belum diprioritaskan untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, hal ini terjadi karena keinginan masyarakat yang hanya berfokus pada pembangunan di Desa. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh salah satu informan, berikut hasil wawancara kepada Ibu Yuni Widyastuti selaku Pendamping Lokal Desa Kedungleper.

“Prioritas dana desa sebenarnya itu tidak hanya di pembangunan infrastruktur, sekarang sudah ditekankan di pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan, tetapi masyarakat itu masih banyak pengusulan atau usulan-usulan RT/RW itu masih banyak di infrastruktur. Taunya diakan yang penting jalan bagus, yang terlihat matakannya seperti itu, saluran drainase sudah bagus, aspal sudah bagus.”

Dalam hal ini, penggunaan dana desa harus sesuai atau berpedoman pada Permendesa PDTT agar penggunaannya lebih terarah dan sesuai tujuan dari kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.10

Analisa Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dengan Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2015

Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Bagian Penggunaan Dana Desa	Penggunaan menurut Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2015	Keterangan

2016	Pembangunan Desa	Pembangunan Talud	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman	Sesuai Prioritas
		Pengaspalan Jalan		Sesuai Prioritas
		Pembangunan Sarana Pendidikan	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Sesuai Prioritas
		Penyertaan Modal BUMDES	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	Sesuai Prioritas

Sumber: Data Diolah

Dari analisis pada tabel 4.10 diatas, disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Kedungleper Tahun 2016 sepenuhnya sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2015. Meskipun penggunaan dana desa tahun 2016 hanya diprioritaskan untuk pembangunan desa saja, namun prioritas

tersebut sudah disetujui dalam Musrenbangdes. Karena memang pembangunan tersebut yang dibutuhkan masyarakat desa pada saat itu.

2. Prioritas Dana Desa Tahun 2017

Berdasarkan data APBDes pada tahun 2017 Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa Kedungleper yaitu sebesar Rp. 944.900.000 penerimaan dana desa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 202.614.000. Dengan meningkatnya dana desa, dana tersebut dialokasikan untuk bidang pembangunan desa sebesar Rp. 919.900.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 25.000.000. Namun pada tahun ini Desa Kedungleper masih memprioritaskan penggunaan dana desa sebagian besar untuk bidang pembangunan desa. Karena masyarakat masih membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk berjalannya roda perekonomian masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang digunakan untuk pembangunan desa sebesar 97,4% untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan lapangan olahraga, pengaspalan jalan, pembangunan talud atau drainase, dan pembangunan jembatan. Berdasarkan hasil rasio penggunaan dana desa, pada tahun 2017 penggunaannya mulai turun, namun kegiatan dibidang pembangunan desa semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Banyaknya sarana transportasi yang kurang memadai di setiap poros desa membuat pemerintah desa Kedungleper selalu memprioritaskan penggunaan dana desa yang difokuskan untuk bidang pembangunan desa.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang digunakan untuk belanja dana desa meningkat sebesar 2,6%. Berdasarkan hasil tersebut kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan operasional kesehatan. Belanja modal pada kegiatan kesehatan yaitu membeli peralatan timbangan serta alat penunjang kesehatan lain.

Dalam hal ini, penggunaan dana desa harus sesuai atau berpedoman pada Permendesa PDTT agar penggunaannya lebih terarah dan sesuai tujuan dari kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.11

Analisa Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016

Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Bagian Penggunaan Dana Desa	Penggunaan menurut Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016	Keterangan
2017	Pembangunan Desa	Pembangunan Lapangan Olahraga	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Prioritas

		Pengaspalan Jalan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi serta informasi dan komunikasi	Sesuai Prioritas
		Pembangunan Talud		Sesuai Prioritas
		Pembangunan Jembatan		Sesuai Prioritas
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan Kesehatan	Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota Masyarakat Desa penyandang disabilitas	Sesuai Prioritas

Sumber: Data Diolah

Dari analisis pada tabel 4.11 diatas, disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Kedungleper Tahun 2017 sepenuhnya sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 baik di bidang pembangunan desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa.

3. Prioritas Dana Desa Tahun 2018

Berdasarkan data APBDes pada tahun 2018 Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa Kedungleper yaitu sebesar Rp. 1.126.822.000 penerimaan dana desa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 181.922.000. Dana tersebut dialokasikan untuk dua bidang kegiatan yaitu bidang pembangunan desa sebesar Rp. 1.049.722.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 77.100.000. Dengan meningkatnya dana yang diberikan setiap tahun maka dapat mempercepat kemajuan negara di pedesaan. Jika dilihat dari perkembangannya, Desa Kedungleper perlu meningkatkan perekonomian dan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan bidang pemberdayaan. Maka dari itu pemerintah selalu menambah porsi anggaran desa sehingga dapat menurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang digunakan untuk pembangunan desa yaitu sebesar 93,2% pada penggunaannya kegiatan pembangunan desa sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan drainase dan pengaspalan jalan. Kegiatan tersebut tidak hanya untuk pembangunan sarana prasaran transportasi saja namun juga digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan jambanisasi sebanyak 200 unit untuk 6 RW di Desa Kedungleper.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang digunakan untuk belanja dana desa sebesar 6,8%. Hasil tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2017 dimana hasil rasio penggunaannya hanya 2,6%.

Kenaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Kedungleper mulai menggunakan atau memprioritaskan penggunaan dana desa tidak hanya untuk bidang pembangunan saja namun juga dimaksimalkan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut kegiatan yang dilakukan antara lain menunjang kegiatan kesehatan masyarakat, menunjang kegiatan PAUD dan Taman Belajar Keagamaan.

Dalam hal ini, penggunaan dana desa harus sesuai atau berpedoman pada Permendesa PDTT agar penggunaannya lebih terarah dan sesuai tujuan dari kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.12

Analisa Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dengan Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017

Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Bagian Penggunaan Dana Desa	Penggunaan menurut Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017	Keterangan
2018	Pembangunan Desa	Pembangunan Drainase	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi serta informasi dan	Sesuai Prioritas
		Pengaspalan Jalan		Sesuai Prioritas

			komunikasi	
		Pembangunan Jambanisasi Warga	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat sertapendidikan dan kebudayaan	Sesuai Prioritas
Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kegiatan Kesehatan	Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota Masyarakat Desa penyandang disabilitas	Sesuai Prioritas
		Kegiatan PAUD		Sesuai Prioritas
		Kegiatan Taman Belajar Keagamaan		Sesuai Prioritas

Sumber: Data Diolah

Dari analisis pada tabel 4.12 diatas, disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Kedungleper Tahun 2018 sepenuhnya sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 baik di bidang pembangunan desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa.

4. Prioritas Dana Desa Tahun 2019

Berdasarkan data APBDes pada tahun 2019 Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa Kedungleper yaitu sebesar Rp. 1.265.740.000 penerimaan dana desa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 138.918.000. Dengan meningkatnya dana desa, dana tersebut dialokasikan untuk bidang pembangunan desa sebesar Rp. 1.214.054.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 51.686.000. Dana yang diberikan Pemerintah Desa Kedungleper dalam program tersebut juga jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan dalam menggerakkan program kegiatan yang diprioritaskan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang digunakan untuk pembangunan desa yaitu sebesar 95,9%. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyelenggaraan dibidang pemerintahan (penyelenggaraan musdes dan pengembangan SID), Penyelenggaraan PAUD/TKTPA/TPQ/Madrasah non-formal milik desa (honor, seragam, operasional, dll), penyelenggaraan kesehatan, jambanisasi 50 unit, pengaspalan jalan, pembangunan rabat beton, pembangunan jembatan, pembangunan drainase, pembangunan talud, pembangunan sumur resapan, dan penyelenggaraan informasi publik desa.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang digunakan untuk belanja dana desa sebesar 4,1%. Meningkatnya penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa justru berdampak pula pada bidang pemberdayaan

masyarakat. Banyaknya anggaran yang digunakan pada bidang pembangunan desa membuat anggaran untuk pemberdayaan masyarakat semakin berkurang. Kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2019 hanya diperuntukkan untuk penyertaan modal desa BUMDES.

Dalam hal ini, penggunaan dana desa harus sesuai atau berpedoman pada Permendesa PDTT agar penggunaannya lebih terarah dan sesuai tujuan dari kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.13

Analisa Kesesuaian Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dengan Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018

Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Bagian Penggunaan Dana Desa	Penggunaan menurut Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018	Keterangan
2019	Pembangunan Desa	Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, serta informasi dan komunikasi	Sesuai Prioritas
		Penyelenggaraan PAUD/TKTPA/T PQ/Madrasah	Pengadaan, pembangunan, pengembangan	Sesuai Prioritas

		non-formal milik desa	, dan pemeliharaan sarana	
		Penyelenggaraan Kesehatan	prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Prioritas
		Jambanisasi		Sesuai Prioritas
		Pengaspalan Jalan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan	Sesuai Prioritas
		Pembangunan Rabat Beton	, dan pemeliharaan sarana	Sesuai Prioritas
		Pembangunan Jembatan	prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, serta informasi dan komunikasi	Sesuai Prioritas
		Pembangunan Talud/Drainase		Sesuai Prioritas
		Pembangunan Sumur Resapan		Sesuai Prioritas
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penyertaan Modal Desa BUMDES	Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama	Sesuai Prioritas

Sumber: Data Diolah

Dari analisis pada tabel 4.13 diatas, disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Kedungleper Tahun 2019 sepenuhnya

sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 baik di bidang pembangunan desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa seluruh program yang sudah disepakati dalam Musrenbangdes telah terealisasi dan dilakukan berdasarkan Permendesa PDTT serta disesuaikan dengan keadaan desa setempat. Pemerintah desa membuat program-program tersebut sesuai dengan aspirasi dari warga desa, yang dimana program tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat desa itu sendiri. Program yang sudah terealisasi selama tahun 2016 hingga 2019 di Desa Kedungleper dinilai dapat membantu berjalannya roda perekonomian masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang dimana menyerap dana paling besar dari tahun ke tahun dan masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pada beberapa informan.

“rata-rata dalam bentuk fisik, ada drainase, ada pembangunan jalan. Yang paling banyak memang di pembangunan. Tapi untuk sekarang pemberdayaan juga akan lebih diperhatikan.” (Kaur TU dan Umum)

“[...] Infrastruktur sekarang sudah banyak yang sudah bagus ya terutama yang di Kedungleper ini ya memang karena ruang lingkungannya kecil, wilayahnya kecil. Ini sebenarnya memang sudah diprioritaskan untuk pemberdayaan pelatihan-pelatihan.” (Pendamping Lokal Desa)

Demikian dapat dilihat dari pembahasan diatas bahwa penggunaan dana desa di Desa Kedungleper Tahun 2016 hingga 2019 paling dominan digunakan untuk bidang pembangunan desa, khususnya pada

pembangunan infrastruktur sarana prasarana transportasi. Meskipun belum semua pembangunan infrastruktur dicapai, namun sudah cukup memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara umum program-program dalam penggunaan dana desa telah terealisasi sepenuhnya dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Melalui program kegiatan pembangunan desa yang tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur jalan, namun juga sarana prasarana lingkungan pemukiman dan pemeliharaan dalam sarana prasarana kesehatan berdampak positif bagi warga desa setempat. Hal ini membantu berjalannya roda perekonomian masyarakat. Selanjutnya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, serta pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat keduanya secara bersamaan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dapat mengurangi angka kemiskinan, serta keterampilan dengan memanfaatkan sumber daya melalui program kegiatan dan prioritas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dana desa yang tepat sasaran dapat mempermudah

tercapainya tujuan dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

4.4.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Kedungleper

Prioritas penggunaan dana desa atau suatu kegiatan desa yang layak mendesak yang seharusnya diutamakan dengan bantuan dana desa, dalam pelaksanaannya memiliki beberapa hambatan. Berikut hambatan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa yang terdapat di Desa Kedungleper, yaitu:

1. SDM Pemerintahan yang belum memadai

Beberapa persyaratan yang ditunjukkan saat pencairan dana desa, seperti kelengkapan dokumen berupa APBDes, LPJ, dan lain-lain. Menuntut para perangkat untuk segera menyelesaikan hal tersebut, namun karena keterbatasan SDM pemerintahan seperti usia dan penggunaan IT yang kurang mumpuni, menghambat proses pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa informan.

“Proses pelaksanaan administrasi yang belum dicairkan. Dalam tahap pencairan itukan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti pembuatan SPJ, RKPDS. Tapi, SDM disini kurang mumpuni jadi dokumen-dokumen tidak bisa cepat terselesaikan.”
(Kaur TU dan Umum)

“Kalau khusus Desa Kedungleper ya mbak, itu untuk amanat sesuai Permendes Kementerian Desa, itu belum bisa maksimal. Karena, SDM Perangkat disini memang belum memadai terkait usia, terus memang IT belum mumpuni. Makanya kalau untuk diaplikasikan dengan Permendes ini memang belum bisa maksimal.” (Pendamping Lokal Desa)

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prioritas penggunaan dana desa

Pemahaman masyarakat akan penggunaan dana desa hanya terpacu pada pembangunan saja. Hal tersebut didasari karena keinginan masyarakat akan infrastruktur yang secara nyata dapat dilihat secara fisik. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yuni Widyastuti selaku Pendamping Lokal Desa dalam hasil wawancara:

“Prioritas dana desa sebenarnya itu tidak hanya di pembangunan infrastruktur, sekarang sudah ditekankan di pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan, tetapi masyarakat itu masih banyak pengusulan atau usulan-usulan RT/RW itu masih banyak di infrastruktur. Taunya diakan yang penting jalan bagus, yang terlihat matakan seperti itu, saluran drainase sudah bagus, aspal sudah bagus, tapi yang dimaksud Jokowi kan tidak seperti itu.”

3. Musyawarah yang belum menyeluruh

Mekanisme penentuan kegiatan prioritas penggunaan dana desa yang belum terstruktur di Desa Kedungleper. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Pendamping Lokal Desa:

“Kalau kendala di infrastruktur biasanya itu usulan tidak dirembuk di wilayah masing-masing. Seperti kadang waktu musdes, waktu musdes itu RT/RWnya dikasih selebaran usulan-usulan. Itu biasanya tidak dirembuk lagi waktu RTnan, dia hanya nulis usulan dari diri sendiri. Terus ketika pelaksanaan di jalan warga yang dilewati seperti depan rumahnya warga, warga itu masih ada yang tidak boleh bangun, jadinya kendalanya seperti itu. Karena dia mengusulkan usulan pembangunan itu tanpa sepengetahuan warga setempat. Tapi kalau itu memang dimusyawarahkan di RT, lingkup RT dan kumpulan RW kemungkinan dia itu sudah siap. Kan itu memang kebutuhan warga, tapi rata-rata RT mengusulkan dari pribadinya masing-masing, biasanya RT itu yang penting wilayahku dapat.”

4. Kurangnya peran serta masyarakat

Masyarakat Desa Kedungleper lebih memilih untuk bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari. Dalam melaksanakan pembangunan peran serta atau partisipasi masyarakat dapat dikatakan kurang, dari hasil wawancara Ibu Yuni Widyastuti selaku Pendamping Lokal Desa menjelaskan:

“Kalau rasa peran serta dari masyarakat ini rasa kepemilikannya itu yang kurang, karena kegotongroyongan yang sudah mulai punah. Dulukan pembangunan ini dari warga sendiri, terus dibangun bersama, terus rasa memilikinya kan ada. Ini bangunanku, ayo dibersihin sama-sama, umpamanya. Tapi sekarang sudah beda, pikirnya Desa sudah punya uang banyak, sudah bangun, yang penting jalan bagus. Tapi pemeliharannya, setiap harinya tidak dihiraukan.”

